



P U T U S A N

Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I. A Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : VINCENT JORGE FALDANO RIFALDY
SUMENDA
Tempat lahir : Manado
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 15 September 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat : Kelurahan Dendengan Dalam Lk. V
Kecamatan Paal Dua, Kota Manado
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tiada
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umus sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 458/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 07 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor Nomor: 458/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 07 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana jaksa penuntut umum No. Reg. Perk : PDM-73/ Mnd / Enz.2/06/2022 tertanggal 3 Agustus 2022 yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Manado menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan** potong masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta) Subsider 2 (dua) Bulan Kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Obat keras jenis Trihexiphenidyl 2 mg sebanyak 60 (enam puluh) tablet yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening kecil yang berbentuk bulat dan berwarna kuning, **Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan**
 - 2) Uang sebesar Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, dan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar. **Barang bukti tersebut di rampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA pada hari Kamis 25 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan V Kecamatan Paal Dua Kota Manado tepatnya di samping Jalan raya Kantor Lurah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yakni; Obat keras jenis Trihexypenidyl warna kuning sebanyak 60 (enam puluh) Tablet. perbuatan Terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika, Saksi CHRESTOVEL REMY SANGGOR, Saksi JILMORT F. IROTH, Saksi WEYNLI MARLANDO ATTENG, Saksi RICKY ALBERTUS BUTAR BUTAR yang adalah Anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di Wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian para Saksi bersama dengan Anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan V Kecamatan Paal Dua Kota Manado tepatnya di samping Jalan raya Kantor Lurah ada 2 (dua) orang lelaki yang sementara mau melakukan transaksi peredaran jual beli dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl 2 mg tanpa izin edar. Minindak lanjut informasi tersebut para Saksi bersama dengan Anggota lainnya langsung bergerak menuju ke lokasi yang di maksudkan, setelah di lokasi yang di maksud benar ada seorang lelaki yang sekarang ini di ketahui bernama VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA yaitu Terdakwa sementara transaksi jual beli obat keras jenis Trihexiphenidyl 2 mg tanpa izin edar dengan seorang temannya yaitu Saksi FRISANDY LADALA alias SANDI, kemudian para Saksi bersama dengan Anggota lainnya mendekati/ menghampiri Terdakwa dan Saksi FRISANDY LADALA alias SANDI kemudian para Saksi bersama dengan Anggota lainnya pun langsung memperkenalkan diri bahwa para Saksi dari pihak Sat Narkoba Polresta Manado dan setelah memperkenalkan diri dimana para Saksi langsung melakukan penggeledahan kemudian pada saat itu para Saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 60 (enam puluh) tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl 2 mg dan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada diri Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA dimana uang tersebut yang ditemukan yaitu hasil dari penjualan 2 (dua) tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl 2 mg, Selanjutnya para Saksi langsung mengamankan Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA, beserta dengan barang bukti yang ditemukan untuk di bawa ke Kantor Polresta Manado dan selanjutnya akan dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado nomor.L-02.03.24A.24A1.09.22.002 tanggal 6 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si selaku Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado diperoleh hasil : Tablet berwarna kuning berbentuk bundar. salah satu sisi terdapat tulisan "mf". sisi lainnya bergaris tengah vertikal dan horizontal. Diperoleh kesimpulan: sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCl yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 107.00%.

Bahwa obat keras jenis Trihexiphenidyl diperuntukan sebagai obat parkinson dan efek samping yang dapat ditimbulkan bagi pengguna dalam pemakaian obat ini yaitu mulut kering, penglihatan kabur, pusing, cemas, kostipasi, reteasi urin dan sakit kepala dan penggunaanya harus melalui resep dokter karena termasuk dalam golongan obat keras (daftar g) dan penyimpanannya/penguasaannya harus mempunyai keahlian dan kewenangan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA pada hari Kamis 25 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan V Kecamatan Paal Dua Kota Manado tepatnya di samping Jalan raya Kantor Lurah atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yakni; Obat keras jenis Trihexipenidyl warna kuning sebanyak 60 (enam puluh) Tablet. dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika, Saksi CHRESTOVEL REMY SANGGOR, Saksi JILMORT F. IROTH, Saksi WEYNLI MARLANDO ATTENG, Saksi RICKY ALBERTUS BUTAR BUTAR yang adalah Anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di Wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian para Saksi bersama dengan Anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan V Kecamatan Paal Dua Kota Manado tepatnya di samping Jalan raya Kantor Lurah ada 2 (dua) orang lelaki yang sementara mau melakukan transaksi peredaran jual beli dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl 2 mg tanpa izin edar. Minindak lanjuti informasi tersebut para Saksi bersama dengan Anggota lainnya langsung bergerak menuju ke lokasi yang di maksudkan, setibanya di lokasi yang di maksud benar ada seorang lelaki yang sekarang ini di ketahui bernama VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA yaitu Terdakwa sementara transaksi jual beli obat keras jenis Trihexiphenidyl 2 mg tanpa izin edar dengan seorang temannya yaitu Saksi FRISANDY LADALA alias SANDI, kemudian para Saksi bersama dengan Anggota lainnya mendekati/ menghampiri Terdakwa dan Saksi FRISANDY LADALA alias SANDI kemudian para Saksi bersama dengan Anggota lainnya pun langsung memperkenalkan diri bahwa para Saksi dari pihak Sat Narkoba Polresta Manado dan setelah memperkenalkan diri dimana para Saksi langsung melakukan penggeledahan kemudian pada saat itu para Saksi menemukan 60 (enam puluh) tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl 2 mg dan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada diri Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA dimana uang tersebut yang ditemukan yaitu hasil dari penjualan 2 (dua) tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl 2 mg, Selanjutnya para Saksi langsung mengamankan Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA, beserta dengan barang bukti yang ditemukan untuk di bawa ke Kantor Polresta Manado dan selanjutnya akan dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado nomor : L- 02.03.24A.24A1.09.22.002 tanggal 6

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si selaku Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado diperoleh hasil : Tablet berwarna kuning berbentuk bundar. salah satu sisi terdapat tulisan "mf". sisi lainnya bergaris tengah vertikal dan horizontal. Diperoleh kesimpulan: sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCl yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 107.00%.

Bahwa obat keras jenis Trihexyphenidyl diperuntukan sebagai obat parkinson dan efek samping yang dapat ditimbulkan bagi pengguna dalam pemakaian obat ini yaitu mulut kering, penglihatan kabur, pusing, cemas, konstipasi, retensi urin dan sakit kepala dan penggunaannya harus melalui resep dokter karena termasuk dalam golongan obat keras (daftar g) dan penyimpanannya/penguasaannya harus mempunyai keahlian dan kewenangan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 196 Undang- undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JILLMORT F. IROTH setelah berjanji, selanjutnya memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan perkara ditemukannya dugaan obat keras jenis Trihexyphenidyl tanpa izin pada Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA untuk selanjutnya obat tersebut akan diedarkan kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 20:00 WITA, di pinggir jalan raya depan Kantor Lurah, Kelurahan Dendengan Dalam, Lingkungan V, Kec. Paal Dua Kota Manado;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan atau menguasai sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIVALDI SUMENDA;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA, dan antara Saksi dengan yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa jenis obat yang di kuasai oleh Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl warna kuning dengan bentuk bulat, yang menurut pengakuan dari Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIVALDI SUMENDA bahwa obat itu adalah milik dari temannya yang bernama lelaki lelaki DENI LANTANG yang berdomisili di Kel. Dendengan Dalam, Lk. V, Kec. Paal Dua Kota Manado untuk selanjutnya obat itu akan diedarkan kembali kepada masyarakat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekitar Pukul 20:00 Wita, Saksi bersama dengan beberapa orang anggota dari Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado, dan saat itu mereka mendapatkan informasi bahwa di pinggir jalan raya depan kantor Lurah Kelurahan Dendengan Dalam, Lk. V, Kec. Paal Dua Kota Manado, di duga ada seorang lelaki yang akan melakukan tranSaksi peredaran jual beli dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl, setelah menerima informasi tersebut Saksi langsung bergerak menuju ke lokasi yang di maksudkan tadi, dan mendapati benar ada seorang lelaki yang sekarang ini di ketahui bernama Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA sementara mau tranSaksi jual beli obat keras jenis Trihexiphenidyl 2 mg dengan teman nya seorang lelaki yang bernama FRISANDY LADALA dan Saksi pun langsung melakukan penggeledahan kepada lelaki VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA dan menemukan ia sementara menguasai sebanyak 60 (enam puluh) tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl dan uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan 2 (dua) tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl, dan selanjutnya kami pun langsung membawa Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA dan barang bukti ke Kantor Kepolisian Polresta Manado untuk di proses sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis obat Trihexiphenidyl 2 mg yang bentuknya bulat, berwarna kuning yang di temukan dalam penguasaan Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA yaitu : 60 (enam puluh) tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl dan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan 2 (dua) tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl;
- Bahwa saat di lakukan interogasi kepada Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA, Ia pun mengakuinya setiap kali melakukan peredaran jual beli obat keras jenis Trihexiphenidyl, Ia mendapatkan keuntungan adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA mengedarkan obat keras jenis Trihexiphenidyl yaitu: Ia ingin mendapatkan keuntungan dengan cara membantu lelaki DENI LANTANG untuk menjual obat keras jenis Trihexiphenidyl secara bebas kepada warga masyarakat, dan bahkan Ia juga pernah beberapa kali mengkonsumsi obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut;
- Bahwa pada waktu ditanyakan kepada Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA ditempat kejadian, yang bersangkutan mengakui tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut karena pelaku tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA, Ia bertindak sebagai penjual obat keras jenis Trihexiphenidyl 2 mg tersebut secara bebas kepada warga masyarakat dan uang hasil dari penjualan obat tersebut Ia berikan kepada lelaki DENI LANTANG selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa dugaan Saksi, Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA dan Ik. DENI LANTANG sudah beberapa kali melakukan peredaran menjual obat keras jenis Trihexiphenidyl secara bebas kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi setelah diperlihatkan dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl 2 mg sebanyak 60 (enam puluh) tablet yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening kecil yang berbentuk bulat dan berwarna kuning, dan uang sebesar Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar. Saksi sangat mengenal dengan barang barang tersebut, yang mana barang – barang tersebut yang Saksi sita dalam penguasaan nya Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA;

Atas keterangan Saksi tersebut, tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan Saksi;

2. Keterangan Saksi WEYNLI M. ATTENG setelah di sumpah, selanjutnya memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 20:00 WITA, Saksi bersama dengan beberapa orang anggota dari Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado, dan saat itu mereka mendapatkan informasi bahwa di pinggir jalan raya depan kantor Lurah Kelurahan Dendengan Dalam, Lk. V, Kec. Paal Dua Kota Manado, di duga ada seorang lelaki yang akan melakukan tranSaksi peredaran jual beli dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl, setelah menerima informasi tersebut Saksi langsung bergerak menuju ke lokasi yang di maksudkan tadi, dan mendapati benar ada seorang lelaki yang sekarang ini di ketahui bernama Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA sementara mau tranSaksi jual beli obat keras jenis Trihexiphenidyl 2 mg dengan teman nya seorang lelaki yang bernama FRISANDY LADALA dan Saksi pun langsung melakukan pengeledahan kepada lelaki VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA dan menemukan la sementara menguasai sebanyak 60 (enam puluh) tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl dan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan 2 (dua) tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl, dan selanjutnya kami pun langsung membawa Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA dan barang bukti ke Kantor Kepolisian Polresta Manado untuk di proses sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku;
- Bahwa jenis obat Trihexiphenidyl 2 mg yang bentuknya bulat, berwarna kuning yang di temukan dalam penguasaan Terdakwa VINCENT JORGE

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FALDANO RIFALDI SUMENDA yaitu : 60 (enam puluh) tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl dan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan 2 (dua) tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl;

- Bahwa saat di lakukan interogasi kepada Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA, Ia pun mengakuinya setiap kali melakukan peredaran jual beli obat keras jenis Trihexiphenidyl, Ia mendapatkan keuntungan adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA mengedarkan obat keras jenis Trihexiphenidyl yaitu : Ia ingin mendapatkan keuntungan dengan cara membantu lelaki DENI LANTANG untuk menjual obat keras jenis Trihexiphenidyl secara bebas kepada warga masyarakat, dan bahkan Ia juga pernah beberapa kali mengkonsumsi obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut;
- Bahwa pada waktu ditanyakan kepada Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA ditempat kejadian, yang bersangkutan mengakui tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut karena pelaku tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;

Atas keterangan Saksi tersebut, tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang buktini tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan pihak Kepolisian telah menemukan Terdakwa sedang menguasai obat keras jenis Trihexiphenidyl tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa di temukan oleh pihak Kepolisian saat sedang menguasai obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 25

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekitar Pukul 20:00 wita, bertempat di pinggir jalan raya depan Kantor Lurah Kel. Dendengan Dalam, Lingkungan V, Kec. Paal Dua Kota Manado;

- Bahwa obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut adalah milik dari teman Terdakwa yang bernama DENI LANTANG yang juga berdomisili di Kel. Dendengan Dalam, Lingkungan. V, Kec. Paal Dua Kota Manado;
- Bahwa pada waktu petugas kepolisian mengamankan obat keras jenis Trihexiphenidyl 2 mg tersebut, obat tersebut benar dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari sebelum Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian karena ada menguasai obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut, Ia dan teman nya yang bernama lelaki DENI LANTANG saling menelepon lewat Via HP dan sepakat mereka berdua akan bertemu di kompleks terminal Paal Dua, dengan maksud dan tujuan yaitu yang pertama: Terdakwa akan menyetorkan uang hasil dari penjualan obat keras jenis Trihexiphenidyl sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada lelaki DENI LANTANG. yang mana obat tersebut di titipkan oleh lelaki DENI LANTANG kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual secara bebas kepada warga masyarakat pada pertengahan bulan Agustus 2022, dan yang kedua setelah Terdakwa sudah menyetorkan uang hasil dari penjualan obat keras jenis Trihexiphenidyl sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada lelaki DENI LANTANG, dan saat itu juga lelaki DENI LANTANG kembali lagi menitipkan obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl untuk Terdakwajual secara bebas kepada warga masyarakat dengan harga 1 (satu) tablet Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dari 100 (seratus) tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut yang sudah berhasil Terdakwajual ada sebanyak 40 (empat puluh) tablet dengan harga jualnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sekarang ini sisa obat yang masih ada dalam penguasaan Terdakwa ada sebanyak 60 (enam puluh) tablet, dan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 20:00 Wita, bertempat di pinggir jalan raya depan kantor lurah Kelurahan Dendengan Dalam, lingkungan V, Kec. Paal Dua Kota Manado, yang mana saat itu Terdakwa sementara mau transaksi jual beli obat keras jenis Trihexiphenidyl sebanyak 2 (dua) tablet dengan teman nya yang bernama lelaki SANDI yang bertempat tinggal di kompleks lapangan bandara Sam

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratulangi Manado, kemudian secara tiba - tiba datang beberapa orang lelaki yang mengaku petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Manado menghampiri Terdakwadan langsung melakukan penggeledahan kepada Terdakwadan menemukan langsung kalau Terdakwa ada sementara menguasai sebanyak 60 (enam puluh) tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl, dan uang sebesar Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) di duga hasil penjualan 2 (dua) tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl dan selanjutnya petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Manado langsung membawa Terdakwadan barang bukti ke Kantor Kepolisian Polresta Manado untuk di proses sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku;

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa bertindak sebagai penjual obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut secara bebas kepada warga masyarakat dan uang hasil dari penjualan obat tersebut ia berikan kepada lelaki DENI LANTANG selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa Obat keras jenis Trihexiphenidyl yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat dalam penguasaan Terdakwayaitu sebanyak 60 (enam puluh) tablet, dan uang sebesar Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan 2 (dua) tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari setiap kali ia menjual obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa bersama dengan lelaki DENI LANTANG melakukan peredaran dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl secara bebas kepada masyarakat sudah berulang - ulang kali mereka lakukan;
- Bahwa Terdakwa setelah di perlihatkan kepada nya, dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl 2 mg sebanyak 60 (enam puluh) tablet yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening kecil yang berbentuk bulat dan berwarna kuning, dan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar adalah barang bukti yang di sita oleh petugas kepolisian dalam penguasaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang farmasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwayang berhak menjual obat Trihexiphenidyl kepada masyarakat hanyalah apotik / apoteker dengan adanya resep dokter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila obat keras jenis Trihexiphenidyl dilarang untuk di jual atau diedarkan secara bebas karena obat tersebut harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan atau mengonsumsi obat keras jenis Trihexiphenidyl;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada undang – undang yang mengatur dan mempunyai sanksi pidana bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi obat keras tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

1. Obat keras jenis Trihexiphenidyl 2 mg sebanyak 60 (enam puluh) tablet yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening kecil yang berbentuk bulat dan berwarna kuning;
2. Uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang buktini tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti maka Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sulut pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di pinggir jalan raya depan Kantor Lurah Kel. Dendengan Dalam, linkungan V, Kec. Paal Dua Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai serta mengedarkan obat keras yang termasuk dalam daftar “G” yang di duga Jenis Trihexiphenidyl warna kuning yang selanjutnya obat yang dimaksud akan diedarkan kepada masyarakat bebas;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Hasil pengujian barang bukti dari kantor balai besar pengawas obat dan makan manado Nomor: T-PP.01.01. 24A.24A1. 09. 22.971, tanggal 6 September 2022, setelah dilakukan pengujian secara laboratories, sampel tersebut benar mengandung Trihexiphenidyl HCL yang termasuk golongan Obat-obat tertentu (OTT) dengan kadar rata-rata 107,00%
- Bahwa dampak dari obat yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu bagi manusia bila di konsumsi/ digunakan adalah tidak efektif untuk pengobatan, penyakit tidak sembuh dan dapat berakibat fatal bahkan kematian kemudia tidak aman karena mutu tidak terjamin serta dapat memberikan kerugian financial;
- Bahwa perbuatan Terdakwa lelaki VINCENT JIRGE FALDANO RIFALDI SUMENDA yang di sangka melanggar pasal 197 subsider Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, secara yuridis formal maupun secara materil , unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi disamping di sertai dengan barang bukti/bahan bukti sebagai pendukung adanya dugaan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh Terdakwa lelaki VINCET JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA, sehinga Terdakwa lelaki VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA dalam perkara yang di persangkakan kepadanya harus ada pertanggungjawaban pidana yang harus di kenakan kepadanya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana di maksud dalam pasal 197 subsider Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, dipandang telah memenuhi unsur tindak pidana yang dimaksud.
- Bahwa lelaki DENI LANTANG dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO), apabila dikemudian hari di temukan maka akan dibuatkan berkas perkara sendiri atau berkas perkarannya di split.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu; Kesatu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Atau Ke dua Melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat Alternatif maka Majelis akan Mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primer terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan apabila dakwaan primer tidak terpenuhi, maka akan di buktikan Dakwaan selanjutnya:

Menimbang, dakwaan Primer Penuntut umum yaitu perbuatan Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu dakwaan Kesatu pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak tidak memiliki izin edar:

Unsur : Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah siapa saja sebagai pelaku tindak pidana, atau selaku subyek hukum yang di dakwa telah melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, yang dalam hal ini yang di dakwa telah melakukan tindak pidana tersebut adalah **VINCENT JORGE FALDANO RIFALDY SUMENDA** identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta di dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti.

Unsur : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak tidak memiliki izin edar

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan (Opzet) menurut Memorie Van Toelichting, maka kata dengan sengaja (opzettelijk) adalah sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui), (sebagaimana dikutip dalam E. Utrecht, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal.300) sehingga yang dimaksud didalam unsur ini ditujukan kepada menghendaki atau mempunyai tujuan terhadap akibat yang akan terjadi atas perbuatan yang telah dilakukan. Bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah perbuatan dengan sengaja yang timbul dalam pikiran untuk mengadakan, memiliki serta menjual, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta berawal ketika, Saksi CHRESTOVEL REMY SANGGOR, Saksi JILMORT F. IROTH, Saksi WEYNLI MARLANDO ATTENG, Saksi RICKY ALBERTUS BUTAR BUTAR yang adalah Anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di Wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian para Saksi bersama dengan Anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan V Kecamatan Paal Dua Kota Manado tepatnya di samping Jalan raya Kantor Lurah ada 2 (dua) orang lelaki yang sementara mau melakukan transaksi peredaran jual beli dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl 2 mg tanpa izin edar. Minindak lanjuti informasi tersebut para Saksi bersama dengan Anggota lainnya langsung bergerak menuju ke lokasi yang di maksudkan, setibanya di lokasi yang di maksud benar ada seorang lelaki yang sekarang ini di ketahui bernama VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA yaitu Terdakwa sementara transaksi jual beli obat keras jenis Trihexiphenidyl 2 mg tanpa izin edar dengan seorang temannya yaitu Saksi FRISANDY LADALA alias SANDI, kemudian para Saksi bersama dengan Anggota lainnya mendekati/menghampiri Terdakwa dan Saksi FRISANDY LADALA alias SANDI kemudian para Saksi bersama dengan Anggota lainnya pun langsung memperkenalkan diri bahwa para Saksi dari pihak Sat Narkoba Polresta Manado dan setelah memperkenalkan diri dimana para Saksi langsung melakukan penggeledahan kemudian pada saat itu para Saksi menemukan 60 (enam puluh) tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl 2 mg dan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada diri Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA dimana uang tersebut yang ditemukan yaitu hasil dari penjualan 2 (dua) tablet obat keras jenis

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexiphenidyl 2 mg, Selanjutnya para Saksi langsung mengamankan Terdakwa VINCENT JORGE FALDANO RIFALDI SUMENDA, berserta dengan barang bukti yang ditemukan untuk di bawa ke Kantor Polresta Manado dan selanjutnya akan dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Oleh karena seluruh unsur sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sudah terbukti, maka dengan demikian sudah sepantasnyalah Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak Mendukung Program Pemerintah dalam pemberatansan Obat Obat Terlarang
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah diebebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Undang Undang R.I. No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VINCENT JORGE FALDANDO RIFALDY SUMENDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar.";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa VINCENT JORGE FALDANDO RIFALDY SUMENDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1) Obat keras jenis Trihexiphenidyl 2 mg sebanyak 60 (enam puluh) tablet yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening kecil yang berbentuk bulat dan berwarna kuning.
Dirampas untuk dimusnakan;
 - 2) Uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.
Di rampas untuk negara;
6. Menghukum agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Manado pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh kami YANCE PATIRAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, RELLY DOMINGGUS BEHUKU, S.H., M.H., dan ERNI LILY GUMOLILI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARILYN A. ANTOU, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IA Manado serta dihadiri oleh REMBLIS LAWENDATU, S.H, M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RELLY DOMINGGUS BEHUKU, S.H., M.H

YANCE PATIRAN, S.H., M.H

ERNI LILY GUMOLILI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MARILYN ANN ANTOU, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)